



PROBLEMATIKA KHITBAH DI ERA MODERN DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH

Fauzi Rahmat Pamula¹, Syafuri², Ahmad Hidayat³

¹Universitas Pamulang^{2,3} UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

e-mail: ¹dosen03425@unpam.ac.id ²syafuri@uinbanten.ac.id

³ahmad.hidayat@uinbanten.ac.id

Abstract

*Khitbah is a pre-marital stage that has an important position in Islamic law, but in contemporary practice it often undergoes shifts in meaning and function, especially in the context of social media-based engagements, the giving of dowry before the contract, and the cancellation of proposals that trigger social conflict. This study aims to analyze contemporary khitbah practices through the perspective of fiqh principles and assess their relevance in responding to modern social issues. This study uses a qualitative-descriptive method with a literature review approach, through analysis of classical fiqh books, scientific journals. The results show that khitbah is legally permissible and not legally binding, but has significant moral and social consequences. The novelty of this research lies in the formulation of a normative framework based on fiqh principles specifically *al-aṣl fī al-ashyā' al-ibāhah*, *al-ḍarar yuzāl*, *al-yaqīn lā yazūl bi al-shakk*, and *al-'ādah muḥakkamah* as analytical instruments for assessing contemporary khitbah practices in context. These findings contribute to clarifying the ethical and legal boundaries of khitbah in the modern era and offer an adaptive fiqh approach to managing the premarital social dynamics of Muslim societies.*

Keywords: *Khitbah, Fiqh Rules, Pre-Marital Practices, Islamic Law.*

Abstrak

*Khitbah merupakan tahapan pra-nikah yang memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam, namun dalam praktik kontemporer sering mengalami pergeseran makna dan fungsi, terutama dalam konteks pertunangan berbasis media sosial, pemberian mahar sebelum akad, serta pembatalan lamaran yang memicu konflik sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik khitbah kontemporer melalui perspektif kaidah fikih serta menilai relevansinya dalam merespons persoalan sosial modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui analisis terhadap kitab fikih klasik, jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa khitbah secara hukum bersifat mubah dan tidak mengikat secara legal, namun memiliki konsekuensi moral dan sosial yang signifikan. Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi kerangka normatif berbasis kaidah fikih, khususnya *al-aṣl fī al-ashyā' al-ibāhah*, *al-ḍarar yuzāl*, *al-yaqīn lā yazūl bi al-shakk*, dan *al-'ādah muḥakkamah* sebagai instrumen analitis untuk menilai praktik khitbah kontemporer secara kontekstual. Temuan ini berkontribusi dalam memperjelas batas etika dan hukum khitbah di era modern serta menawarkan*

pendekatan fikih yang adaptif dalam mengelola dinamika sosial pra-nikah masyarakat Muslim.

Kata Kunci: *Khitbah, Kaidah Fikih, Praktik Pra-Nikah, Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Khitbah atau lamaran merupakan salah satu tahap penting sebelum akad nikah dilaksanakan. Ia bukan sekadar proses formal antara dua keluarga, tetapi merupakan bagian dari tata cara syariat yang menandai keseriusan seseorang dalam membangun rumah tangga. Secara terminologis, *khitbah* diartikan sebagai permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menjadi calon istrinya, baik secara langsung maupun melalui perantara, dengan tujuan melanjutkan ke jenjang pernikahan (Rofiq, 2015). *Khitbah* bukanlah akad atau perjanjian hukum yang mengikat seperti nikah, melainkan bentuk komitmen moral yang menuntut kehati-hatian serta penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan sosial.

Urgensi *khitbah* dalam Islam dapat dilihat dari fungsinya sebagai bentuk peninjauan yang sah sebelum menikah. Tahap ini memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal secara lebih baik, baik dari segi akhlak, agama, maupun latar belakang keluarga, guna memastikan kesesuaian sebelum akad dilangsungkan (al-Qaradawi, 1998). Rasulullah SAW bahkan menganjurkan agar seorang laki-laki melihat perempuan yang hendak dilamarnya, dengan tujuan agar keduanya lebih siap secara lahir dan batin untuk membangun rumah tangga yang sakinah (al-Hajjāj, No. 1424). Dengan demikian, *khitbah* berfungsi sebagai mekanisme preventif agar tidak terjadi penyesalan setelah pernikahan, serta untuk menjaga kelangsungan dan keharmonisan keluarga sejak awal.

Namun dalam praktik sosial dewasa ini, fenomena *khitbah* sering kali bergeser dari makna aslinya. Banyak masyarakat yang memperlakukan masa pertunangan seolah-olah sudah setara dengan pernikahan. Tidak jarang, pasangan yang baru bertunangan berperilaku seperti suami-istri, baik dalam interaksi fisik maupun dalam aktivitas sosial, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap batas-batas syariat (Zahrah, 1958). Fenomena ini tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga di masyarakat tradisional yang masih kuat memegang adat. Akibatnya muncul persoalan sosial dan hukum ketika pertunangan dibatalkan seperti pengembalian hadiah, mahar yang diberikan sebelum akad, dan bahkan munculnya stigma negatif terhadap pihak perempuan (Rahmawati, 2021).

Fenomena *khitbah* yang menyerupai pernikahan ini menunjukkan adanya kesalahpahaman mendasar dalam masyarakat tentang hakikat dan batasan hukum *khitbah* itu sendiri. *Khitbah* tidak menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana pernikahan. Artinya, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bertunangan tetap berada dalam koridor hukum antara dua orang asing (*ajnabiyyah*) hingga akad nikah sah dilaksanakan (Rofiq, 2015). Ketika batas ini dilanggar, maka dapat menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dan berpotensi menimbulkan *fitnah* serta *mafsadah* di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali praktik *khitbah* dengan menggunakan pendekatan kaidah fikih, agar dapat ditentukan batas-batas hukum dan etika yang sesuai dengan prinsip syariat.

Dengan demikian, urgensi pembahasan mengenai *khitbah* dalam perspektif kaidah fikih menjadi sangat relevan untuk konteks kekinian. Kajian ini tidak hanya membantu memperjelas posisi hukum *khitbah*, tetapi juga memberi panduan praktis bagi umat Islam dalam menjalankan proses pra-nikah sesuai tuntunan agama. Melalui kaidah-kaidah fikih seperti "*al-ashlu fi al-asyya' al-ibāhah*" (asal segala sesuatu adalah boleh), "*al-ādah muhakkamah*" (kebiasaan dapat menjadi dasar hukum), dan "*lā ḍarar wa lā ḍirār*" (tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain), pembahasan ini dapat membantu membangun pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap praktik *khitbah* di tengah masyarakat modern (As-Suyūṭī, 1999).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji *khitbah* dari berbagai sudut pandang. Misalnya, Ahmad Rofiq dalam *Hukum Islam di Indonesia* (2015) membahas *khitbah* sebagai bagian dari hukum keluarga Islam secara normatif, namun belum menyoroti problematika praktik *khitbah* kontemporer secara spesifik. Rahmawati (2021) dalam artikelnya "Fenomena Pertunangan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia" lebih menekankan aspek sosiologis pertunangan dan implikasi sosial pembatalannya, tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan kaidah-kaidah fikih sebagai instrumen analisis hukum. Sementara itu, Yusuf Farhana (2022) melalui "Social Media and the Modernization of Engagement in Muslim Societies" menyoroti transformasi praktik pertunangan akibat media sosial, tetapi kajiannya bersifat deskriptif-kultural dan belum memberikan kerangka normatif fikih yang komprehensif.

Berdasarkan telaah tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya cenderung parsial, baik dengan menitikberatkan pada aspek normatif

khitbah secara klasik, aspek sosiologis pertunangan, maupun fenomena digitalisasi lamaran, tanpa mengintegrasikan kaidah fikih sebagai alat analisis utama untuk membaca problematika khitbah kontemporer secara utuh. Di sinilah letak research gap penelitian ini, yaitu pada belum adanya kajian yang secara sistematis menggunakan kaidah-kaidah fikih sebagai kerangka normatif untuk menilai, membatasi, dan mengarahkan praktik khitbah modern beserta implikasi sosialnya.

Oleh karena itu, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada formulasi analisis khitbah kontemporer berbasis kaidah fikih, khususnya *al-aṣl fī al-ashyā' al-ibāhah*, *al-ḍarar yuzāl*, *al-yaqīn lā yazūl bi al-shakk*, dan *al-'ādah muḥakkamah*, sebagai instrumen konseptual untuk menjembatani antara norma syariat dan realitas sosial modern. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya khazanah hukum keluarga Islam secara teoretis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam merumuskan batas etika dan hukum khitbah yang relevan dengan konteks masyarakat Muslim kontemporer, khususnya di tengah perubahan budaya dan digitalisasi relasi pra-nikah.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Fokus penelitian diarahkan pada analisis konseptual tentang *khitbah* dalam perspektif kaidah fikih serta penerapannya dalam konteks sosial modern. Sumber data primer berasal dari kitab-kitab fikih klasik seperti *Al-Majmū'* karya al-Nawawī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaylī, dan *Sharḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* karya Ahmad al-Zarqā. Sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah, serta hasil penelitian kontemporer tentang hukum keluarga Islam.

Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis) untuk menafsirkan teks hukum dan pendapat ulama berdasarkan kaidah fikih: *al-aṣl fī al-ashyā' al-ibāhah*, *al-ḍarar yuzāl*, *al-yaqīn lā yazūl bi al-shakk*, dan *al-'ādah muḥakkamah*. Analisis dilakukan secara deduktif—dari teori umum kaidah fikih menuju pada penerapan khusus dalam praktik *khitbah* di masyarakat kontemporer. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami relevansi normatif dan sosial dari prinsip-prinsip fikih terhadap fenomena lamaran modern.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian dan Konsep *Khitbah* dalam Islam

Secara etimologis, kata *khitbah* (الخطبة) berasal dari akar kata *khaṭaba-yakṭubu-khiṭbahan*, yang berarti “melamar” atau “meminta untuk menikah.” (Manzūr, 1990) Dalam konteks bahasa Arab, istilah ini merujuk pada permintaan resmi dari seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Sementara secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan *khitbah* sebagai pernyataan keinginan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan tertentu, baik secara langsung maupun melalui perantara, dengan tujuan melanjutkan ke jenjang akad nikah (al-Zuhaylī, 1985). Dengan kata lain, *khitbah* bukanlah akad atau pernikahan itu sendiri, melainkan langkah awal yang menandai keseriusan dan niat baik dalam membangun rumah tangga.

Dalam Al-Qur’an, dasar hukum *khitbah* dapat ditemukan antara lain dalam Surah al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.”

Ayat ini menjelaskan kebolehan meminang seorang perempuan, bahkan secara tersirat (*ta’rīḍ*), selama tidak menimbulkan fitnah atau pelanggaran terhadap norma syariat. Tafsir al-Qurṭubī menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan wanita yang ditinggal mati suaminya dan masih dalam masa ‘*iddah*, di mana Islam memperbolehkan adanya isyarat lamaran tanpa menyatakannya secara langsung sebagai bentuk penghormatan dan kehati-hatian (Al-Qurṭubī, 1964).

Selain dalil Al-Qur’an, hadis Nabi SAW juga memberikan pedoman tentang pelaksanaan *khitbah*. Dalam sebuah hadis sahih riwayat al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ

“Janganlah seorang laki-laki melamar wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya hingga ia (pelamar pertama) meninggalkan lamaran tersebut.” (Al-Bukhārī, No. 5142)

Hadis ini menegaskan pentingnya menjaga etika sosial dalam proses *khitbah*, yakni tidak diperkenankan adanya *tazāhum* (saling berebut) dalam melamar

seorang perempuan yang telah lebih dahulu dilamar orang lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik, kedengkian, dan permusuhan antar sesama muslim.

Para fuqaha dari empat mazhab utama sepakat bahwa *khitbah* hukumnya *mubāḥ* (boleh) dan merupakan sunnah bagi orang yang berniat serius untuk menikah, namun mereka memiliki perincian berbeda dalam beberapa aspek pelaksanaannya.

Mazhab Ḥanafī mendefinisikan *khitbah* sebagai permintaan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan tertentu yang halal baginya, baik secara langsung maupun melalui utusan (Al-Kāsānī, 1986). Mereka menekankan bahwa lamaran tidak memiliki akibat hukum yang mengikat, artinya, kedua pihak masih bebas untuk membatalkan *khitbah* selama belum terjadi akad nikah.

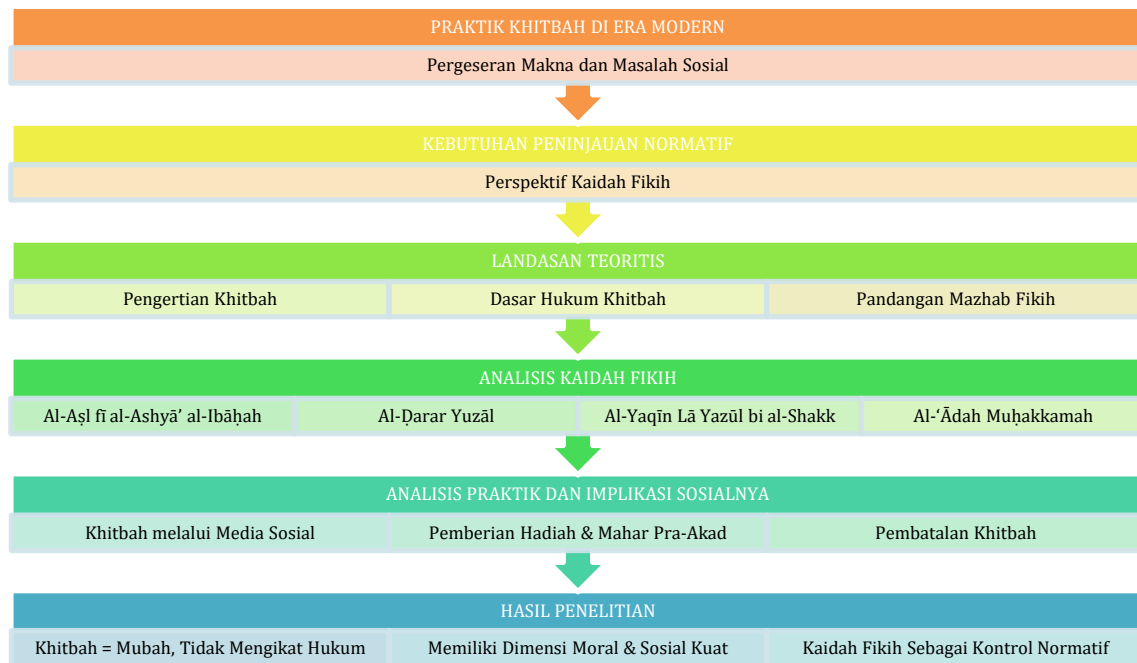
Mazhab Mālikī memandang *khitbah* sebagai perjanjian moral yang mengandung nilai kesopanan dan kehormatan, bukan kontrak hukum. Namun, Imam Mālik memperingatkan agar tidak dilakukan dalam bentuk yang menyerupai akad, misalnya dengan memberikan syarat-syarat tertentu atau menjanjikan mahar secara eksplisit, karena hal itu dapat menimbulkan kekeliruan hukum (Al-Dusūqī, 1997).

Mazhab Syāfi'ī, sebagaimana dijelaskan oleh al-Nawawī, berpendapat bahwa *khitbah* adalah anjuran bagi laki-laki sebelum menikah agar mengetahui kondisi calon istrinya (Al-Nawawī, 2000). Mazhab ini menekankan pentingnya izin wali perempuan dan larangan keras bagi laki-laki untuk melamar perempuan yang telah dilamar saudaranya. Dalam hal ini, mereka juga menekankan adab dan kesopanan dalam berkomunikasi selama masa *khitbah*.

Adapun mazhab Ḥanbalī berpendapat bahwa *khitbah* merupakan sunnah Nabi yang perlu dijalankan dengan niat baik dan cara yang sopan. Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī* menjelaskan bahwa *khitbah* diperbolehkan baik secara terang-terangan maupun secara tersirat, tergantung kondisi perempuan tersebut, apakah masih lajang atau dalam masa *'iddah* (Qudāmah, 1994). Kaum Ḥanabilah juga menegaskan bahwa tidak boleh ada interaksi fisik antara kedua pihak selama masa *khitbah*, karena status mereka tetap sebagai orang asing (*ajnabiyyah*).

Dari perbedaan pandangan para fuqaha tersebut dapat disimpulkan bahwa *khitbah* memiliki nilai universal dalam hukum Islam, yaitu sebagai sarana pengenalan dan penjajakan sebelum menikah, bukan sebagai bentuk perjanjian yang mengikat secara hukum. Kesamaan pandangan di antara keempat mazhab besar menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa *khitbah* adalah bagian dari mekanisme sosial yang diatur oleh syariat untuk menjaga kehormatan, kehati-

hatian, dan kesucian dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan (al-Qaradawi, 1998). Oleh sebab itu, pemahaman terhadap *khitbah* tidak boleh berhenti pada aspek formalnya semata, melainkan juga harus memperhatikan dimensi moral, sosial, dan maqāṣid al-syarī'ah yang mendasarinya. Berikut adalah peta konsep yang merepresentasikan hasil penelitian:



Gambar 1. Problematika Khitbah Di Era Modern Dalam Perspektif Kaidah Fikih

2. Analisis Kaidah Fikih yang Relevan dengan Khitbah

Dalam memahami *khitbah* secara komprehensif, penerapan kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) menjadi sangat penting. Kaidah fikih berfungsi sebagai prinsip umum yang menuntun penetapan hukum terhadap berbagai peristiwa yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis (al-Zarqā, 1996). Dalam konteks *khitbah*, sejumlah kaidah memberikan panduan normatif untuk menilai keabsahan, batasan, serta etika pelaksanaannya, agar tetap sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat).

- a. الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

(Asal segala sesuatu adalah mubah hingga ada dalil yang mengharamkan).

Kaidah pertama, *al-aṣl fī al-ashyā' al-ibāḥah ḥattā yadulla al-dalīl 'alā al-taḥrīm*, bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia pada dasarnya

diperbolehkan, kecuali ada dalil yang secara tegas mengharamkannya (al-Suyūṭī, 1999). Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang kebebasan bagi umatnya untuk berinteraksi, berbudaya, dan melakukan kegiatan sosial, selama tidak bertentangan dengan nash yang sahih. Kaidah ini menegaskan bahwa melamar perempuan adalah perbuatan yang mubah dan bahkan dianjurkan ketika dilakukan dengan niat yang baik dan tujuan pernikahan yang sah (al-Zuhaylī, 1986). Tidak ada dalil yang melarang proses lamaran, sehingga aktivitas tersebut termasuk ke dalam wilayah kebolehan syariat (*mubāḥ*).

Namun kemubahan tersebut memiliki batas tertentu yang tidak boleh dilanggar. Dalam pelaksanaannya, *khitbah* harus tetap dijaga agar tidak menyerupai akad nikah atau menimbulkan fitnah. Contohnya interaksi antara pihak laki-laki dan perempuan yang bertunangan tetap dibatasi sebagaimana hubungan antara dua orang asing (*ajnabiyyah*) karena belum terjadi akad yang sah (Al-Nawawī, 2000). Dengan demikian, meskipun *khitbah* diperbolehkan berdasarkan kaidah *al-aṣl fī al-ashyā' al-ibāḥah*, pelaksanaannya harus tunduk pada prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dan kesucian (*iffah*). Pelanggaran terhadap batas ini dapat mengubah hukum kebolehan menjadi makruh atau bahkan haram apabila mengandung unsur pelanggaran moral atau syariat.

b. الضرر يزال (*Kemudaratan harus dihilangkan*).

Kaidah kedua yang berkaitan erat dengan *khitbah* adalah *al-ḍarar yuzāl*, yang berarti “kemudaratan harus dihilangkan.” (Al-Sa’dī, 1999). Kaidah ini berasal dari sabda Rasulullah SAW: “*Lā ḍarar wa lā ḍirār*” (tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain) (Mājah, NO. 2341). Dalam kerangka *khitbah*, kaidah ini menuntut agar setiap praktik lamaran dijalankan dengan cara yang menghindarkan mudarat, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Salah satu bentuk penerapan kaidah ini adalah larangan melamar perempuan yang telah lebih dahulu dilamar oleh orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam hadis sahih riwayat al-Bukhari (Al-Bukhārī, No. 5142). Larangan tersebut bertujuan untuk mencegah permusuhan dan keretakan hubungan sosial antar sesama muslim, yang merupakan bentuk kemudaratan sosial.

Selain itu, kaidah *al-ḍarar yuzāl* juga dapat diterapkan dalam konteks pembatalan lamaran. Tidak jarang terjadi kasus pembatalan *khitbah* yang menimbulkan konflik, seperti pengembalian mahar simbolik, kerugian material, atau pencemaran nama baik (Rahmawati, 2021). Dalam situasi demikian, prinsip penghilangan mudarat menuntut penyelesaian yang adil dan bermartabat tanpa

menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi salah satu pihak. Islam mendorong penyelesaian melalui perdamaian (*ṣulḥ*) dan saling memaafkan, karena tujuan utama hukum Islam adalah menjaga kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan (*mafsadah*).

Kaidah *al-ḍarar yuzāl* juga relevan dalam mencegah bentuk-bentuk *khitbah* yang melanggar norma, seperti lamaran yang dilakukan secara berlebihan di ruang publik atau melalui media sosial hingga menimbulkan fitnah. Dalam perspektif syariah, menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-ʿird*) merupakan bagian dari maqāṣid al-syarīʿah yang harus diprioritaskan (Auda, 2008). Oleh sebab itu, segala bentuk *khitbah* yang berpotensi menimbulkan kemudharatan terhadap kehormatan individu atau keluarga hendaknya dihindari.

c. *اليقين لا يزول بالشك* (*Keyakinan tidak hilang karena keraguan*).

Kaidah *al-yaqīn lā yazūl bi al-shakk* mengandung makna bahwa sesuatu yang telah diyakini kebenarannya tidak dapat dibatalkan hanya karena muncul keraguan tanpa bukti yang kuat (Al-Suyūṭī, 1999). Kaidah ini menegaskan bahwa lamaran yang telah sah dilakukan tidak otomatis batal hanya karena muncul prasangka, kabar, atau ketidakpastian, kecuali terdapat bukti nyata yang mengubah keadaan hukum tersebut. Misalnya apabila seorang laki-laki telah melamar seorang perempuan dengan persetujuan keluarganya, maka lamaran itu dianggap sah sampai ada indikasi pasti pembatalan dari salah satu pihak (al-Zuhaylī, 1989). Keraguan semata, seperti kabar bahwa perempuan tersebut dilamar oleh orang lain, tidak cukup untuk membatalkan *khitbah* tanpa adanya konfirmasi yang jelas.

Prinsip ini juga sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan menghindarkan perselisihan. Setiap tindakan hukum (*muʿāmalah*) harus didasarkan pada sesuatu yang pasti (*yaqīn*) dan tidak boleh dibatalkan karena dugaan atau keraguan (*shakk*) (Nujaym, 1968). Dengan demikian, *khitbah* sebagai bentuk perjanjian sosial dan moral harus dihormati selama tidak ada bukti konkret yang menegasikan keberadaannya. Kaidah ini juga menegaskan pentingnya sikap hati-hati dalam menerima informasi atau gosip yang belum tentu benar mengenai pembatalan lamaran, sehingga tidak terjadi fitnah atau keretakan hubungan antar keluarga (Rahman, 1982).

Selain itu, kaidah *al-yaqīn lā yazūl bi al-shakk* juga dapat diterapkan dalam status hukum antara dua pihak yang bertunangan. Meskipun telah ada *khitbah*, hubungan antara laki-laki dan perempuan tetap berada dalam status *ajnabiyyah* (bukan mahram) karena belum terjadi akad nikah yang sah (Al-Nawawī, 2000).

Keyakinan bahwa mereka belum menikah tidak boleh dihapus hanya karena adanya keraguan seperti “sudah dianggap suami-istri” oleh lingkungan sosial. Kaidah ini dengan tegas membedakan antara keyakinan hukum dan persepsi sosial, sehingga mencegah munculnya praktik yang menyimpang dari ketentuan syariat.

d. *العادة محكمة* (*Kebiasaan dapat menjadi dasar hukum*).

Al-‘ādah muḥakkamah (kebiasaan dapat menjadi dasar hukum) memiliki kedudukan penting dalam memahami variasi praktik *khitbah* di berbagai masyarakat Islam. Kaidah ini menegaskan bahwa kebiasaan yang berlaku umum (*‘urfsāri*) di tengah masyarakat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (‘Ābidīn, 1992). Praktik lamaran dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Misalnya di sebagian masyarakat Indonesia, *khitbah* dilakukan secara sederhana dengan kunjungan keluarga, sementara di masyarakat Timur Tengah, lamaran bisa disertai dengan simbol-simbol tertentu seperti pemberian hadiah atau cincin.

Kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* membolehkan keragaman bentuk *khitbah* tersebut selama tidak menyalahi nilai-nilai Islam. Dengan demikian, hukum Islam menunjukkan sifatnya yang dinamis dan adaptif terhadap tradisi lokal. Namun, kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, seperti menganggap *khitbah* sama dengan akad nikah, atau memperbolehkan hubungan fisik antara pasangan yang baru bertunangan, tidak dapat dijadikan dasar hukum karena bertentangan dengan prinsip kesucian dan kehormatan dalam Islam (Auda, 2008).

Penerapan kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* juga dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan modern terkait *khitbah*, seperti penentuan tanggung jawab finansial atas pembatalan lamaran atau pengembalian hadiah pertunangan. Dalam kasus-kasus ini, kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan rujukan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan mudarat. Misalnya dalam sebagian budaya Indonesia, apabila lamaran dibatalkan oleh pihak laki-laki tanpa alasan yang jelas, maka ia berkewajiban mengembalikan atau mengganti kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan seperti ini sejalan dengan kaidah *al-‘ādah muḥakkamah*, selama diterapkan secara adil dan proporsional (al-Zarqā, 1996).

3. Analisis Praktik Dan Implikasi Sosialnya

Dalam perkembangan sosial modern, praktik *khitbah* mengalami berbagai transformasi baik dalam bentuk, media, maupun nilai-nilai sosial yang

melingkupinya. Fenomena globalisasi, kemajuan teknologi, serta perubahan budaya komunikasi turut memengaruhi cara umat Islam melaksanakan *khitbah*. Meskipun hakikat *khitbah* tetap sama, yakni sebagai tahapan awal menuju akad nikah, namun bentuk dan konteksnya sering kali berbeda dari praktik yang dikenal dalam masyarakat klasik. Oleh karena itu, penerapan kaidah fikih menjadi sangat penting untuk menjaga agar *khitbah* tetap berjalan dalam koridor syariat dan tidak melanggar prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah (al-Zarqā, 1996).

Salah satu fenomena kontemporer yang banyak dijumpai adalah praktik *khitbah* melalui media sosial. Platform seperti Instagram, TikTok, atau Facebook kini menjadi sarana bagi banyak pasangan untuk mengumumkan pertunangan mereka secara terbuka. Fenomena ini perlu ditinjau dari dua sisi: *al-aṣl fī al-ashyā' al-ibāhah* (asal segala sesuatu adalah mubah) dan *al-ḍarar yuzāl* (kemudharatan harus dihilangkan). Dari sisi kebolehan, pengumuman pertunangan secara publik tidak dilarang selama tidak menimbulkan fitnah atau melanggar batas aurat dan etika Islam. Namun, dari sisi kemudharatan, publikasi berlebihan di media sosial dapat menimbulkan dampak negatif seperti aib ketika pertunangan batal, kecemburuan sosial, atau eksploitasi privasi (Rahmawati, 2021). Oleh karena itu, sesuai dengan kaidah *al-ḍarar yuzāl*, umat Islam sebaiknya berhati-hati dalam menampilkan momen *khitbah* di ruang digital agar tidak menimbulkan mafsadah sosial dan moral.

Masalah lain yang sering muncul adalah pemberian mahar atau hadiah pada saat *khitbah*. Dalam beberapa masyarakat, laki-laki memberikan sejumlah uang atau barang berharga kepada pihak perempuan sebagai tanda keseriusan sebelum akad nikah. Pemberian seperti ini disebut *hadāyā al-khitbah* dan hukumnya mubah selama tidak disyaratkan sebagai bagian dari akad nikah. Namun, apabila lamaran dibatalkan, muncul persoalan hukum: apakah hadiah tersebut boleh diminta kembali atau tidak. Para fuqaha berbeda pendapat dalam hal ini. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hadiah boleh diminta kembali jika pembatalan datang dari pihak perempuan, sedangkan menurut Mazhab Hanafi, hadiah tidak boleh diminta kembali kecuali ada kesepakatan sebelumnya (Ābidīn, 1992). Dalam hukum positif Indonesia, praktik pengembalian hadiah pertunangan juga belum diatur secara eksplisit, tetapi Mahkamah Agung dalam beberapa putusan cenderung menggunakan asas keadilan dan adat kebiasaan (*'urf*), sesuai dengan kaidah *al-'ādah muḥakkamah*.

Selain pemberian hadiah, pembatalan *khitbah* juga menjadi isu penting dalam masyarakat modern. Dalam hukum Islam, *khitbah* bukanlah akad yang mengikat secara hukum seperti pernikahan, sehingga pembatalannya tidak menimbulkan akibat hukum seperti talak. Namun demikian, pembatalan lamaran dapat menimbulkan konsekuensi moral, sosial, dan bahkan ekonomi. Misalnya, jika salah satu pihak mengalami kerugian materi karena pembatalan mendadak, maka kaidah *al-darar yuzāl* menuntut adanya penyelesaian yang adil. Para ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaylī menegaskan bahwa Islam mendorong penyelesaian dengan cara damai dan saling memaafkan, karena tujuan utama *khitbah* adalah mewujudkan niat baik menuju pernikahan, bukan menimbulkan permusuhan (al-Zuhaylī, 1986).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif *khitbah* dalam hukum Islam diposisikan sebagai perbuatan yang bersifat *mubāḥ* dan tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat sebagaimana akad nikah. Temuan ini sejalan dengan pandangan klasik yang dikemukakan oleh al-Nawawī (2000) dan Ibn Qudāmah (1994) yang menegaskan bahwa *khitbah* merupakan tahapan pra-nikah yang bersifat moral, bukan kontraktual. Namun, penelitian ini menemukan bahwa dalam konteks masyarakat kontemporer, praktik *khitbah* mengalami pergeseran fungsi sosial yang signifikan, terutama melalui media sosial, pemberian hadiah bernilai ekonomi sebelum akad, serta konstruksi sosial yang memperlakukan pasangan bertunangan layaknya suami-istri. Pergeseran inilah yang melahirkan problem hukum dan etika yang tidak sepenuhnya terjawab oleh pendekatan normatif klasik.

Temuan ini memperluas kajian Ahmad Rofiq (2015) yang membahas *khitbah* dalam kerangka hukum keluarga Islam secara umum, tetapi belum mengelaborasi implikasi sosial dari praktik *khitbah* modern. Berbeda dari Rofiq yang menempatkan *khitbah* sebagai bagian dari struktur hukum keluarga, penelitian ini menyoroti bagaimana praktik *khitbah* kontemporer berpotensi melampaui batas *ajnabiyyah* dan menimbulkan mudarat sosial, sehingga membutuhkan instrumen analisis yang lebih adaptif.

Dalam pembatalan *khitbah* dan sengketa sosial yang menyertainya, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Rahmawati (2021) yang menunjukkan bahwa pembatalan pertunangan sering kali berdampak pada stigma sosial dan kerugian moral, khususnya bagi perempuan. Namun, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengaitkan fenomena tersebut secara langsung dengan kaidah *al-darar yuzāl*, sehingga memberikan kerangka normatif yang lebih operasional dalam menentukan batas tanggung jawab moral dan sosial para pihak. Dengan demikian,

penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan dampak sosial pembatalan khitbah, tetapi juga menawarkan dasar fikih untuk mengelola dan meminimalkan mudarat yang ditimbulkan.

Penerapan kaidah *al-yaqīn lā yazūl bi al-shakk* dalam penelitian ini mempertegas batas hukum antara khitbah dan pernikahan di tengah persepsi sosial yang sering kali kabur. Temuan ini melengkapi kajian fikih klasik yang menekankan status ajnabiyyah pasangan bertunangan (al-Nawawī, 2000), dengan menunjukkan relevansinya dalam konteks sosial modern yang cenderung mengaburkan kepastian hukum demi legitimasi sosial. Sementara itu, kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* digunakan untuk menjelaskan variasi praktik khitbah lintas budaya, sekaligus membatasi adat agar tidak bertentangan dengan prinsip syariat, sebagaimana juga ditegaskan oleh Ibn ‘Ābidīn (1992).

Dengan mendialogkan temuan penelitian ini dengan kajian-kajian sebelumnya, tampak jelas bahwa kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada sintesis analitis antara kaidah fikih dan praktik khitbah kontemporer. Berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung bersifat deskriptif-normatif atau sosiologis, penelitian ini menghadirkan kerangka evaluatif berbasis kaidah fikih untuk menilai praktik khitbah modern secara kontekstual. Kontribusi ilmiah penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus hukum keluarga Islam, tetapi juga menegaskan relevansi kaidah fikih sebagai instrumen dinamis dalam merespons problem pra-nikah di era digital dan masyarakat Muslim modern.

D. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *khitbah* merupakan tahapan penting dalam proses pra-nikah yang memiliki kedudukan moral yang kuat, meskipun tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat seperti halnya akad nikah. Secara syar‘i, *khitbah* termasuk perbuatan yang *mubah*, tetapi pelaksanaannya harus tetap berada dalam batas-batas etika dan syariat agar tidak menimbulkan fitnah, pelanggaran norma, atau konflik sosial.

Penerapan kaidah-kaidah fikih seperti *al-aṣl fī al-ashyā’ al-ibāhah*, *al-ḍarar yuzāl*, *al-yaqīn lā yazūl bi al-shakk*, dan *al-‘ādah muḥakkamah* memberikan kerangka normatif yang jelas dalam menilai dan mengarahkan berbagai fenomena kontemporer terkait khitbah mulai dari pertunangan di media sosial, pemberian hadiah atau mahar sebelum akad, hingga persoalan pembatalan lamaran yang sering menimbulkan sengketa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun praktik khitbah dapat mengalami transformasi seiring perkembangan teknologi, budaya, dan sosial masyarakat, prinsip-prinsip dasar syariat tetap relevan untuk dijadikan pedoman. Kaidah *al-ḍarar yuzāl* mencegah segala bentuk mudarat dalam proses lamaran, *al-yaqīn lā yazūl bi al-shakk* menjaga kepastian hukum dalam relasi sosial sebelum menikah, sedangkan *al-‘ādah muḥakkamah* memberi ruang fleksibilitas bagi adat setempat selama tidak bertentangan dengan syariat.

Berbeda dari kajian-kajian sebelumnya yang umumnya bersifat deskriptif-normatif atau sosiologis, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan kaidah fikih sebagai kerangka evaluatif dan operasional untuk menilai praktik khitbah kontemporer. Melalui penerapan kaidah *al-aṣl fī al-ashyā’ al-ibāhah*, *al-ḍarar yuzāl*, *al-yaqīn lā yazūl bi al-shakk*, dan *al-‘ādah muḥakkamah*, penelitian ini tidak hanya menjelaskan kebolehan khitbah, tetapi juga merumuskan batas normatif yang jelas dalam menghadapi fenomena modern seperti pertunangan digital, pemberian hadiah pra-akad, dan pembatalan lamaran yang menimbulkan sengketa sosial. Dengan demikian, penelitian ini melampaui kajian terdahulu yang berhenti pada penggambaran fenomena tanpa menawarkan instrumen analitis yang sistematis.

Pemahaman khitbah berbasis kaidah fikih tidak hanya memperjelas batasan dan etika pra-nikah dalam Islam, tetapi juga mampu merespons persoalan kekinian secara proporsional. Pendekatan ini memastikan bahwa dinamika sosial modern tetap selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*) dalam menjaga kehormatan, menghindari mudarat, dan mewujudkan harmonisasi kehidupan keluarga Muslim.

Daftar Rujukan

- ‘Ābidīn, I. ibn. (1992). *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār* (Vol. 1). Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Bukhārī, M. ibn I. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kitāb al-Nikāḥ, Bāb Lā Yaktubu ‘alā Khuṭbati Akhīhi, ḥadīth no. 5142).
- Al-Dusūqī, M. ibn A. (1997). *Ḥāsyiyat al-Dusūqī ‘alā al-Sharḥ al-Kabīr* (Vol. 2). Beirut: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah.
- Al-Kāsānī, A. ibn M. (1986). *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’* (Vol. 2). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

- Al-Nawawī, Y. ibn S. (2000). *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab* (Vol. 17). Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Qaradawi, Y. (1998). *Fiqh al-usrah al-muslimah fī al-Islām*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Al-Qurṭubī, M. ibn A. (1964). *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* (Vol. 3). Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Al-Sa'dī, 'A. al-R. (1999). *Al-Qawā'id al-Ḥisān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Riyadh: Maktabah al-Rushd.
- al-Zuḥaylī, W. (1985). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*. Damascus: Dār al-Fikr.
- al-Zuḥaylī, W. (1986). *Uṣūl al-fiqh al-Islāmī*. Damascus: Dār al-Fikr.
- As-Suyūṭī, J. al-D. (1999). *Al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2018). *Himpunan yurisprudensi perkara perdata Islam*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Egyptian Ministry of Justice. (2020). *Qānūn al-Aḥwāl al-Syakḥsiyyah*. Cairo: Dār al-Ma'ārif.
- Ibn Mājah, M. ibn Y. (n.d.). *Sunan Ibn Mājah* (Kitāb al-Aḥkām, Bāb Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār, ḥadīth no. 2341).
- Ibn Manẓūr, M. ibn M. (1990). *Lisān al-'Arab* (Vol. 7). Beirut: Dār Ṣādir.
- Ibn Nujaym, Z. ibn I. (1968). *Al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir*. Cairo: Maktabah al-Bābī al-Ḥalabī.
- Ibn Qudāmah, M. ibn A. (1994). *Al-Mughnī* (Vol. 7). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991* (Pasal 11–13).
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kitāb al-Nikāḥ, Bāb al-Nazar ilā al-Mukhaṭabah, ḥadīth no. 1424).
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rahmawati. (2021). Fenomena pertunangan dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(2).
-

- Rofiq, A. (2015). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yusuf, F. (2022). Social media and the modernization of engagement in Muslim societies. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 10(1).
- Zahrah, M. A. (1958). *Uṣūl al-fiqh*. Cairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī.
- Zarqā, A. al-. (1996). *Sharḥ al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*. Damascus: Dār al-Qalam.